

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR 68/HK.01.01/K.ST-11/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, perlu membentuk kelompok kerja pengawasan isu negatif;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Palu dapat membentuk Pokja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : **68/HK.01.01/K.ST-11/09/2024**
Tanggal : **27 September 2024**
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Isu
Negatif Pada Pemilihan Serentak
Tahun 2024 di Kota Palu

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AgussalimWahid, S.E	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2	Wardiyanto, S.T	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggungjawab
3	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	Ketua
4	Mochamad Haritsyah, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Kota Palu	Sekretaris
5	Yudi Trisnaamijaya, S.H.,M.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palu	Anggota
6	Junaedi, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palu	Anggota
7	AKP. Fahad Hafidhulhaq, S.I.K.,M.Sos	Kasat Intelkam Polresta Palu	Anggota
8	Ansyar Sutiadi, S.Sos.,M.Si	Kepala Kesbangpol Kota Palu	Anggota
9	Aminudin, S.H.,M.Adm.KP	Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Palu	Anggota
10	Abd. Rahim, S.T.,M.Adm.KP	Bawaslu Kota Palu	Anggota
11	Arih Muthi'ah Parasamy, S.I.Kom	Bawaslu Kota Palu	Anggota
12	Amri Hidayat, S.KG	Bawaslu Kota Palu	Anggota
13	Bobi Christofel, S.Sos	Bawaslu Kota Palu	Anggota
14	Mohammad Agil Ismail	Bawaslu Kota Palu	Anggota
15	Moh. Alirzan, S.I.Kom	Bawaslu Kota Palu	Anggota
16	Gerry Christiono	Bawaslu Kota Palu	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID